



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 49/PID/2013/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Na m a : SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG;
Tempat Lahir : Lonra;
Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun / 01 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : A. Samallangi Desa Sumpang Mango Kec. Pitu
Riawa Kab.Sidrap;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang mas);
Pendidikan : SMP (Kelas II);

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 02 Agustus 2012, No : SP.Han[73NIII/2012/Dit Res Narkoba, Sejak tanggal 02 Agustus 2012s/d tanggal 21 Agustus 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2012, No. B-1440/R.4.4/Eu.1/h08/2012, sejak tanggal 22 Agustus 2012 s/d tanggal 30 September 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 27 September 2012, No. PRINT :202/R.4.30/E.4/09/2012, sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;

4. Penahanan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 11 Oktober 2012 No. 201 /Pen. Pid/2012/PN.Sidrap, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 November 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 31 Oktober 2012 No. 201 /Pen. Pid/2012/PN.Sid rap, sejak tanggal 10 November 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
6. Perpanjangan Penahan Pengadilan Tinggi Makassar Pertama sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d 26 Februari 2013 ;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d 27 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama MUH. NASIR, SH berdasarkan surat penetapan Nomor : 174/Pen.Pid/2012/ PN.Sidrap tertanggal 18 Oktober 2012;

PENGADILAN TINGGI tersebut: -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2013, Nomor: 49/PEN.MAJ/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Februari 2013, Nomor: 49/PP/2013 PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini dituntut didepan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No.Reg.Perkara : PDM-166/SIRAP/EP/09/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DAKWAAN : -----

KESATU.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar Jam 08.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah terdakwa di jalan Samallangi Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya lelaki SADATH oleh petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Urip Sumoharjo No.234 Sidrap atas kepemilikan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu-sabu. Dimana dari keterangan lelaki SADATH diketahui kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG yang beralamat di Lancirang (pemukaran dusun Kampung Mango) Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap melalui saksi AULIA;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 saksi Brigpol FIRSAN dan Bripol IDHAM serta personil BNN Provinsi Sulawesi Selatan lainnya berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG dimana pada waktu itu saksi AULIA juga dibawa serta untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 wita, saksi Brigpol FIRSAN dan Bripol IDHAM serta personil BNN Provinsi Sulawesi Selatan lainnya langsung menuju tempat tinggal terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG di Desa Sumpang Mango Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap dan pada saat itu terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG

sedang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk santai diteras depan rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol FIRSAN memperkenalkan diri sebagai petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel dan BNN Provinsi Sul-Sel kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas/dompet kecil tempat emas berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,1382 gram dan 1 (satu) paket besar dengan berat 8,4577 gram yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI nomor 5264221000479362 dan 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang celana terdakwa, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna merah yang ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,1382 gram dan 1 (satu) paket besar dengan berat 8,4577 gram tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 09.00 wita di Desa Akakae Kabupatn Sidrap dari lelaki MENTONG (DPO BNN Sul-Sel) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan berat keseluruhan 20 gram dan rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 02.30 wita, saksi AULIA menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram selanjutnya pada jam 05.30 wita saksi AULIA dan lelaki SADATH mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Sumpang Mango Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap. Bahwa selain dari lelaki MENTONG, terdakwa biasa memperoleh sabu-sabu dari lelaki JOHAN dan lelaki DAWANG (keduanya DPO BNN Sul-Sel).
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 dan sejak saat itu terdakwa telah menjual sabu-sabu disekitar wilayah Kabupaten Sidrap.

- Bahwa adapun cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki MENTONG yaitu dengan menghubungi lelaki MENTONG melalui telepon dan setelah itu lelaki MENTONG menghubungi anggotanya di Rappang Kabupaten Sidrap, selanjutnya lelaki MENTONG mengatur tempat pertemuannya melalui telepon kemudian terdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati sedang sabu-sabu pesanan terdakwa dimasukkan didalam bungkus rokok yang diletakkan dipinggir jalan lalu lelaki MENTONG mengarahkan untuk mendapatkan bungkus rokok tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali paling banyak 20 (dua puluh) gram sekali pesan dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 gramnya.
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet kecil yang saat penggerebekan ditemukan ada pada terdakwa rencananya akan dijual kepada saksi AULIA yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu tersebut melalui handphone.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui kalau mengedarkan, menjual, menyimpan maupun membawa narkoba apapun jenisnya dilarang namun karena tergiur oleh keuntungan yang diperoleh terdakwa tetap melakukannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 942/NNF/VI/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat oleh Dra SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST dan ARIANATA VIRA TESTIANTI, S.Si, tim yang memeriksa barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Sidrap, ditemukan : "Barang bukti Kristal bening milik lelaki SUDIRMAN

Alias.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUDI Bin LASIKONG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keterangan : Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata,
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic,
- Dosis yang lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya lelaki SADATH oleh petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Urip Sumoharjo No.234 Sidrap atas kepemilikan 5 (lima) sachet narkotika jenis sabu-sabu. Dimana dari keterangan lelaki SADATH diketahui kalau sabu-sabu tersebut diperoleh dari terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG yang beralamat di Lancirang (pemukaran dusun Kampung Mango) Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap melalui saksi AULIA;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 saksi Brigpol FIRSAN dan Bripol IDHAM serta personil BNN Provinsi Sulawesi Selatan lainnya berangkat ke Kabupaten Sidrap untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG dimana pada waktu

itu.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi AULIA juga dibawa serta untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 wita, saksi Brigpol FIRSAN dan Bripol IDHAM serta personil BNN Provinsi Sulawesi Selatan lainnya langsung menuju tempat tinggal terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG di Desa Sumpang Mango Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap dan pada saat itu terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG sedang duduk santai diteras depan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol FIRSAN memperkenalkan diri sebagai petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sul-Sel dan BNN Provinsi Sul-Sel kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa selanjutnya dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas/dompot kecil tempat emas berisi 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,1382 gram dan 1 (satu) paket besar dengan berat 8,4577 gram yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) lembar ATM Bank BNI nomor 5264221000479362 dan 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku belakang celana terdakwa, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah timbangan elektrik warna merah yang ditemukan diatas lemari didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) paket kecil sabu-sabu dengan berat keseluruhan 7,1382 gram dan 1 (satu) paket besar dengan berat 8,4577 gram tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperolehnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar jam 09.00 wita di Desa Akakae Kabupaten Sidrap dari lelaki MENTONG (DPO BNN Sul-Sel) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan berat keseluruhan 20 gram dan rencananya akan terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekitar jam 02.30 wita, saksi AULIA menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu sebanyak 10

(sepuluh).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

per gram selanjutnya pada jam 05.30 wita saksi AULIA dan lelaki SADATH mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Sumpang Mango Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap;

- Bahwa selain dari lelaki MENTONG, terdakwa biasa memperoleh sabu-sabu dari lelaki JOHAN dan lelaki DAWANG (keduanya DPO BNN Sul-Sel);
- Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 dan sejak saat itu terdakwa telah menjual sabu-sabu disekitar wilayah Kabupaten Sidrap;
- Bahwa adapun cara terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari lelaki MENTONG yaitu dengan menghubungi lelaki MENTONG melalui telepon dan setelah itu lelaki MENTONG menghubungi anggotanya di Rappang Kabupaten Sidrap, selanjutnya lelaki MENTONG mengatur tempat pertemuannya melalui telepon kemudian terdakwa mendatangi tempat yang telah disepakati sedang sabu-sabu pesanan terdakwa dimasukkan didalam bungkus rokok yang diletakkan dipinggir jalan lalu lelaki MENTONG mengarahkan untuk mendapatkan bungkus rokok tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk dijual kembali paling banyak 20 (dua puluh) gram sekali pesan dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari penjualan sabu-sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per 20 gramnya;
- Bahwa 23 (dua puluh tiga) sachet kecil yang saat penggerebekan ditemukan ada pada terdakwa rencananya akan dijual kepada saksi AULIA yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu tersebut melalui handphone;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui kalau mengedarkan, menjual, menyimpan maupun membawa narkoba apapun jenisnya dilarang namun

karena.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tergiur oleh keuntungan yang diperoleh terdakwa tetap melakukannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 942/NNF/VI/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang dibuat oleh Dra SUGIHARTI, FAIZAL RACHMAD, ST dan ARIANATA VIRA TESTIANTI, S.Si, tim yang memeriksa barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Sidrap, ditemukan :

“Barang bukti Kristal bening milik lelaki SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Keterangan : Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic;
- Dosis yang lebih besar lagi menimbulkan deperesi mikard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Tuntutannya tanggal 12 Desember 2012 No.Reg.Perk.:PDM-140/SIRAP/07/2012 menyatakan; -----

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG bersalah melakukan tindak pidana membeli narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa lelaki SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar = Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar ATM Bank BNI Nomor 5264221000479362;
- 22 (dua puluh dua) paket kecil sisa barang bukti dengan berat netto 7,0672 gram dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu sisa barang bukti dengan berat netto 8,3220 gram;
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas/dompet kecil berwarna orange;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Januari 2013 No :174/Pid.B/2012/PN.SidrapAmarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUDIRMAN Alias SUDI Bin LASIKONG pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM Bank BNI Nomor 5264221000479362;
- 22 (dua puluh dua) paket kecil sisa barang bukti dengan berat netto 7,0672 gram dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu-sabu sisa barang bukti dengan berat netto 8,3220 gram;
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas/dompet kecil berwarna orange;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappangtanggal 23 Januari 2012 Nomor: 174/Pid./B./2012/PN.Sidrap., masing-masing Kuasa Hukum Terdakwatelah mengajukan permintaan banding tanggal 28 Januari 2013,dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013 permintaan banding tersebut dibuat oleh MUHAMMAD IDRIS, SH. MH. Panitera/SekretarisPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dan telah diberitahukan kepada masing-masing Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2013 dan Kuasa Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2013 oleh HAMZAH, Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, telahmengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 januari 2013 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa, mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum Terdakwadandan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07

Februari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara dibuat oleh Hj. SUMARNI USMAN, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori banding telah mengemukakan, pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah nyata salah atau keliru dengan menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat – alat bukti bahkan mengabaikannya dalam perkara ini yaitu keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan fakta fakta dipersidangan ini.

Saksi Firsan :

Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas/dompot kecil yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil dan 1 (satu) buah paket besar narkoba jenis shabu-shabu sedangkan timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di lemari terdakwa.

Saksi Idhan :

Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas/dompot kecil yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil dan 1 (satu) buah paket besar narkoba jenis shabu-shabu sedangkan timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan di lemari terdakwa.

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dibuktikan adanya unsur 3 (tiga) dari Pasal 114 undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni :Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1

Bahwa demikian halnya pertimbangan hakim tingkat pertama pada halaman 27 bait kelima dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar pertimbangannya untuk menjadikan terdakwa dikategorikan memenuhi pasal 114 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukkan berawal dari tertangkapnya lelaki Sadath oleh petugas dari Direktorat Narkoba Polda Sul Selbar pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2012 sekitar Jam 01.30 Wita di Jalan Urip Sumaharjo No. 234 Makassar atas kepemilikan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Sudirman Alias Sudi Bin Lasikong yang berlatam di Lancirang (Pemekaran Dusung Kampung Mango) Kecamatan Pitu riawa Kab. Sidrap melalui saksi Muhammad Aulia Nasution Bin Drs Anwar Rahim Nasution.

Bahwa keterangan saksi Muhammad Aulia Nasution bin Drs. Anwar Rahim Nasution ini yang hanya dibacakan didepan persidangan dan dibantah oleh terdakwa oleh karena tidak mengenal lelaki Sadath apatalagi berhubungan dengan memesang shabu - shabu .sehingga apakah dengan keterangan berupa informasi yang disampaikan diluar persidangan dapat dijadikan fakta hukum untuk menggiring terdakwa kepada suatu pertanggung jawab hukum yang tidak semestinya ditanggungnya

Bahwa tertangkapnya terdakwa diawali dengan tertangkapnya Aulia Nasution di Makassar sehingga untuk tindakan menangkap terdakwa dibuatlah skenario dan rekayasa dimana Aulia (mantan Kasad Narkoba Sidrap) berpura –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura untuk mengambilkan paket shabu – shabu 22 (dua puluh dua) paket kecil dan satu paket

besar.....

besar dari seseorang beralamat di Aka- akaE pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekitar jam 08.00 terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang yang dimaksud tanpa ada timbangan elektrik dan uang sejumlah Rp. 13. 500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) Uang ini ditemukan dilemari terdakwa dan merupakan uang arisan dari isteri terdakwa.

Bahwa fakta hukum ini tidak ditemukan adanya unsur menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli yang disyaratnya adanya transaksi uang dengan shabu – shabu pada saat terjadi penangkapan dan uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya uang arisan dari isteri terdakwa yang ditemukan dalam lemari.

Berdasarkan fakta hukum ini pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tentang narkotika (unsur ketiga) tidak dapat dibuktikan oleh karena penangkapan terhadap terdakwa hanya direayasa semata untuk menjebaknya kepada suatu peristiwa hukum sebagai jalan pintas ketidak mampuan aparat penegak hukum dengan berlindung kepada suatu terget bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang dulunya lumbung beras sekarang telah menjadi lumbung narkotika.

Bahwa dengan fakta ini Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrap sangat keliru dan sangat memaksakan untuk suatu fakta hukum dengan berdasarkan rekaan – rekaan serta asumsi bahwa setiap orang yang didakwan melakukan tindak pidana Narkotika bersifat universal dengan satu prinsip harus dihukum tanpa melihat fakta hukum yang terang benderang sebagaimana yang terjadi didepan persidangan.

ALASAN KEBERATAN KEDUA

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah nyata salah atau keliru dengan menyimpulkan, menilai dan mempertimbangkan alat – alat bukti bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikannya dalam perkara ini yaitu keterangan saksi – saksi yang dihadapan persidangan.

Bahwa dalam proses persidangan pada pembuktian dipersidangan dengan

menghadirkan....

menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibahwa sumpah dan satu dibacakan keterangannya masing – masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Firsan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan tertangkapnya lelaki Sadath pada tanggal 27 Juli 2012 sekitar pukul 01. 30 wita di Jalan Urip Sumoharjo Makassar membawa Narkotika jenis shabu – shabu sebanyak 5 (lima) sachet palstik kecil yang diperolehnya dari lelaki Sudirman (terdakwa) melalui lelaki Aulia sebagai perantaranya.

2. Saksi Idham menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan tertangkapnya lelaki Sadath dan lelaki Aulia karena memiliki Narkotika jenis shabu – shabu kemudian berdasarkan keterangan saksi lelaki Sadath dan lelaki Aulia mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dari terdakwa di Sidrap maka dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa keterangan kedua saksi ini Hakim tingkat pertama sangat keliru dalam Mempertimbangkannya oleh karena hanya mendengar dari lelaki Sadath dan lelaki Aulia bahkan keterangan Saksi Aulia yang dibacakan didepan persidangan tidak ada yang menerangkan mengenai hal tersebut dan sangat kontradiktif dengan fakta persidangan dimana pada waktu penangkapan tidak ada transaksi atau aktifitas lain kecuali ditemukan berupa 1 (satu) buah tas / dompet kecil yang berisikan 22 (dua puluh dua) paket kecil dan 1 (satu) buah paket besar narkotika jenis shabu – shabu.

Bahwa Hal ini tentunya Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sidrap harus melihat fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yakni keadaan fakta pada waktu terdakwa ditangkap oleh saksi Firsan dan saksi Idhan tepat berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak 5 (lima) meter didepan rumah terdakwa dapat dijadikan fakta hukum yang sah (keterangan para saksi pada waktu penangkapan).

Bahwa dengan fakta hukum tersebut apakah cukup alasan untuk menjerat terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tentunya bukan hanya retorika saja bahwa Penyalagunaan narkotika adalah musuh.....

musuh kita bersama yang dapat merusak generasi penerus bangsa akan tetapi janganlah kita terlena dibalik akibat yang ditimbulkan oleh Narkotika itu ada penyalagunaan hukum manakala menghukum seorang sebagai subyek hukum yang tidak cukup bukti untuk dibebankan pertanggung jawab hukum yang tidak semestinya ditanggunggnya akibat dari penerapan hukum yang tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 174/Pid./B./2012/PN.Sidrap., serta Memori Banding dari Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya demikian pula dalam penjatuhan pidananya dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 januari 2013 Nomor: 174/Pid./B./2012/PN.Sidrap., dapat **dikuatkan**; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo, 27(1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memperhatikan....

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 174/Pid.B/2012/PN.Sidrap. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari: **RABU** Tanggal **13 MARET 2013** oleh kami: **H.ABBAS SOPAMENA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, M.H** dan **H. MUH. TARID PALIMARI, SH.MH.** Keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **MUH. ALI B, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, M.H

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

H. ABBAS SOPAMENA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. MUH. TARID PALIMARI, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd

MUH. ALI B, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)